

PARADIGMA HUKUM SPIRITUAL-TRANSENDENTAL: Sebuah Deskripsi Terhadap Chaos Epistemologis Dalam Positivisme Hukum

Oleh: Heri Dwi Utomo

Mahasiswa Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH)
Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: herisolo007@gmail.com

Abstrak- Chaos dalam Hukum tidak hanya terjadi pada realitas dan perbedaan tafsir atas teks peraturan Undang-Undang tetapi juga terjadi pada ranah Epistemologis, yang diakibatkan tidak adanya kesepakatan para ahli hukum mengenai sumber hukum dan hakikat hukum, disamping itu juga secara teoritis ilmu hukum masih meminjam ilmu-ilmu sosial. Kenyataan ini lebih memprihatinkan menyusul adanya kenyataan bahwa norma hukum sama sekali terpisah dari moral, bahkan validitas moral itu ditentukan oleh norma. Pandangan ini kemudian dikritik oleh para tokoh hukum Indonesia yang mencoba mengintegrasikan kembali hukum, etika dan moralitas agama sebagai konvergensi pengetahuan yang saling memperkaya satu sama lain.

Keywords: Hukum, Spiritual, Transendental dan Chaos Epistemologis

Pendahuluan

Sejak zaman Isaac Newton (1642-1727), kajian mengenai fenomena-fenomena alam yang kini kita namakan 'fisika' masih disebut 'filsafat alam'. Karya monumental Newton yang berjudul: *Philosophiae naturalis principia mathematica* –prinsip-prinsip matematis dari filsafat alam (1687) dan istilah '*scientia*' dan turunannya (*science, scienza, sains*) dalam arti yang sempit baru marak digunakan sejak dua abad terakhir ini. Penganut '*logical positivism*' atau '*logical empiricism*' semacam Bertrand Russell, Alfred Jules Ayer, Ludwig Wittgenstein, dan Rudolph Carnap menyatakan bahwa filsafat bukanlah ilmu tentang Tuhan, alam dan manusia yang kini sudah dikaplingkapling menjadi teologi, fisika, biologi, kimia, psikologi, antropologi, sosiologi, ekonomi dan sebagainya itu, akan tetapi uraian logis serta matematisasi bahasa yang digunakan oleh ilmuwan sebagai medium penyampai pengetahuan.¹

Positivisme adalah pandangan filsafat yang dicetuskan pertama kali oleh rahib Saint Simon dari Perancis, yang merupakan kolega Auguste Comte, menyebutkan keharusan bagi para sarjana Kristen untuk memulai meninterpretasikan pandangan-pandangan Kitabiah dalam bentuk yang objektif.²

¹ Syamsuddin Arif, *Filsafat Islam: Tinjauan Historis-Kritis*, <http://www.insistnet.com>, diunduh pada 12 Januari 2013 hal. 1-3.

² Aholiab Watloly, *Tanggung Jawab Pengetahuan Mempertimbangkan Epistemologi Secara Kultural*, (Yogyakarta : Kanisius), 2001, hal. 81.

Paradigma positivisme, yang berakar dari paham ontologi realisme melihat realitas itu ada dan berjalan sesuai dengan hukum alam. Auguste Comte dalam karyanya: *The Course of Positive Philosophy* yang kemudian dilanjutkan oleh John Stuart Mill dalam tulisannya *A System of Logic* dan Emile Durkheim di Prancis menguraikan satu versi positivisme dalam karyanya *Rules of the Sociological Methods* telah menjadi rujukan para peneliti ilmu sosial yang beraliran positivisme.

Meskipun pangkal perolehan pengetahuan berbeda, titik temu keduanya sama-sama berkeyakinan bahwa suatu teori murni (dan bersifat ilmiah) dapat diperoleh dengan jalan membersihkan pengetahuan dari dorongan-dorongan dan kepentingan-kepentingan manusia (subyektivitas). Sejak Francis Bacon (1561-1625), pengetahuan empiris-analitis yang kemudian menjadi ilmu alam direfleksikan secara filosofis sebagai pengetahuan yang sah tentang kenyataan. Melalui rasionalisme dan empirisme, ilmu-ilmu alam memperkembangkan konsep teori murni. Dengan mengambil sikap teoritis murni, ilmu-ilmu alam dapat membebaskan diri dari kepentingan-kepentingan manusiawi. Arus ilmu-ilmu alam ini mempengaruhi ilmu-ilmu sosial, terutama aliran Positivis yang dirintis Auguste Comte (1798-1857). Positivisme adalah puncak pembersihan pengetahuan dari kepentingan dan awal pencapaian cita-cita untuk memperoleh pengetahuan demi pengetahuan.

Dengan mengambil sikap teoritis murni, Ilmu-ilmu Alam dapat membebaskan diri dari dorongan kepentingan-kepentingan manusiawi (subyektif) sehingga dengan jalan ini mereka mendapatkan kebenaran obyektif. Dengan jalan pemurnian ini, Positivisme mengklaim dirinya pengetahuan yang bebas dari kepentingan (*disinterested*) sehingga teori-teori yang dihasilkannya pun bersifat netral.³

Di bidang filsafat, rasionalisme dari abad 18 dan positivisme pada abad 19 yang menganalisa hidup dan pikiran dengan dasar-dasar kausalitas, disusul dengan revolusi dalam cara berpikir yang disebut dengan naluri (insting), tidak lagi akal (intelekt), arti hakikat dari benda tidak lagi “kategorisasi secara intelektualistik”, pengertian “keseluruhan” mengenai penghidupan dan “keseluruhan” mengenai “nilai-nilainya” bukan lagi analisis gejala-gejala tersendiri menurut hukum sebab-akibat (*oorzaak en gevolg*). Sanggahan Schopenhauer tentang kehendak (*voluntary*) dan pengamatan (*vorstellung*) fenomenologi Scheler, Vitalisme Driesen Bergson dan Klages, teori metode dan tujuan-tujuan khusus dari pengetahuan ruhani (*geisteswissenschaften*) Dilthey serta pemikir-pemikir lainnya yang ikut serta dalam revolusi cara berpikir pada hakikatnya adalah suatu pengembalian pada cara berpikir yang lebih sederhana mengenai hubungan manusia dan alam semesta.⁴

Positivisme ilmiah mulai dipertanyakan sejak munculnya teori-teori baru dalam bidang sains sebab itu dapat dikatakan pada dasarnya telah dimulai atau beriringan dengan aspek perkembangan sains; Teori relativitas umum, *Dissipative Structure*, biologi Molekuler, dan Teori evolusi yang semakin lama semakin menggoyahkan

³ Widodo Dwi Putro, *Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Positivisme Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing.

⁴ Soetrisno, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita) , 2003, hal. 38.

prinsip dasar sains modern karena memunculkan implikasi-implikasi filosofis yang berbeda dengan prinsip Cartesian dan Newtonian.

Dalam sistem alamiah dan sosial, pemikir seperti A. Hubler dan S. Guestello menemukan cara dalam mengelola *Chaos* pada sistem alamiah dan sosial. Metodenya berbasis pada upaya menemukan rezim chaos yang dominan dan menambahkan chaos yang selaras untuk mempertahankan keseimbangan antara kekacauan dan keteraturan. Dengan kata lain, mereka mencoba untuk mengelola chaos dengan chaos. Guetello mendemonstrasikan teknik ini dalam pengelolaan chaos di bidang dinamika populasi dan produktivitas tenaga kerja. Pada umumnya, penelitian dalam pengelolaan chaos baru dalam tahap awal, dan diharapkan di masa depan kita dapat mengatasi chaos pada sistem-sistem yang lebih kompleks, termasuk sistem manusia.⁵

Meskipun demikian, dalam konteks ilmu hukum, positivisme sebagai anak kandung dari rasionalisme modern menutup diri dari perubahan telah juga mengalami berbagai terpaan kritik. Hukum dalam ranah yang positivistik dipahami mengalami pergeseran dari tatanan hukum yang primitif menjadi tatanan hukum yang modern, suatu pergeseran dari kebiasaan dan tradisi menuju hukum yang sebenarnya dibentuk oleh penguasa dan negara.

Hanya saja, dominasi Negara yang berlebihan tersebut seringkali menjadi cara untuk menaklukkan, berakibat represi, kehilangan tujuannya untuk mencapai keadilan dan menjauhkan dari kemanfaatan, sebab itulah positivisme hukum yang telah menancapkan pengaruhnya selama era modern mulai dipertanyakan sejak Jeremy Bentham dan J.S. Mill yang menubuhkan Mazhab Utilitarianisme Individual dan Sosial.⁶

Hukum yang positivistik juga dianggap sebagai justifikasi kekuasaan yang sama sekali jauh dari akar sejarah atau tidak merupakan cerminan dari kehendak bersama masyarakat (*volksgeist*), oleh karena itu Fredrich Karl Von Savigny, Puchta dan Henry Summer Maine yang dikenal sebagai eksponen Mazhab Historisme Hukum. Tokoh-tokoh lainnya seperti Paton, Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound, B. N. Cardozo, Kantorwics dan Gurvict (*Sociological Jurisprudence*) hingga Roberto Mangabeira Unger, David Kairys, Duncan Kennedy, dan Derrida. Demikian juga, Charles Sampford dengan ketidakteraturan hukum (*Theories of Legal Disorder*) mulai meragukan teori sistematis dalam hukum sebagai turunan dari mekanika Newtonian sebagai justifikasi saintifik terhadapnya.⁷

Pada perkembangannya, Kritik atas positivisme hukum tidak hanya dilakukan oleh barisan kaum positivistik, tetapi juga dilakukan oleh kaum spiritual baik yang

⁵ A. Mappadjantji Amien, *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2005, hal. 90.

⁶ Iqram Sulhin, *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7, No. 1, (Mei, 2010), Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI)I, hal. 144-145.

⁷ Ricardo Samarmata, *Penggunaan Socio-Legal dan Gerakan Pembaharuan Hukum*, Jurnal Digest Law, Society and Development, Volume. 1 (Desember 2006- Maret 2007), hal. 1-6.

memahami konsepsi spiritual melalui pendekatan agama maupun sebagai “tindakan humanitas”, yang memandang hukum tidak hanya merupakan substansi yang terpisah dari tambahan nilai-nilai spiritual.

Dalam penelitian yang berjudul: *Pemikiran Hukum Berbasis Nilai Budaya Hukum: Sebuah Tambatan Filosofis Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum di Indonesia*, didasarkan pada konsep revitalisasi, yang berorientasi pada cita hukum Pancasila, serta mendasarkan pada paradigma: ketuhanan YME, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, kekeluargaan, harmoni, dan musyawarah Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, menemukan, bahwa pemikir-pemikir awal yang dipandang sebagai peletak landasan filosofis dari pemikiran hukum yang didasari oleh dan dijiwai oleh budaya hukum Indonesia.⁸Demikian juga Turiman Fachturahman Nur,⁹ yang mencoba memaknai PARadigma Hukum Progresif yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo, dengan cara mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam (menselaraskan) persoalan hukum, dengan agama, etik dan moral, sehingga tidak akan ada ketegangan antara kepercayaan kepada Tuhan dengan ilmu hukum.

Permasalahan

Berdasarkan uraian sebagaimana terdeskripsi pada latar belakang masalah di atas, maka tulisan ini memfokuskan kajiannya pada upaya untuk melihat permasalahan-permasalahan atau implikasi-implikasi yang disebabkan dari mengikuti pandangan positivisme hukum

Berdasarkan fokus studi tersebut, maka masalah yang akan dikaji dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hukum berparadigma Spiritual sebagai cara untuk melakukan pembangunan ilmu hukum?
2. Bagaimanakah kritik terhadap positivisme hukum dilihat dari pandangan hukum Spiritual?

Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Tulisan ini mendasarkan pada pendekatan filosofis karena hendak mengeksplorasi paradigma hukum spiritual, sebagai kerangka epistemologis. Dengan demikian kegiatan utama dalam penulisan ini adalah *pertama*, melakukan deskripsi terhadap kerangka epistemologis hukum berparadigma spiritual, *kedua*, memotret situasi chaos dalam positivisme hukum dilihat dari hukum spiritual.

⁸ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2009, *Pemikiran Hukum Berbasis Nilai Budaya Hukum: Sebuah Tambatan Filosofis Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum di Indonesia*, Laporan Penelitian Hibah Kompetensi dari DP2M Dirjen Dikti.

⁹ Turiman Fachturahman Nur, 2010, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma “Thawaf”: Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi / Grounded Theory Meng-Indonesia*, Makalah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Januari 2010.

2. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang telah diolah, maka data-data tersebut kemudian akan dianalisis dengan cara sebagai berikut:

- a. Analisis Deskriptif, metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan objektif tentang fakta-fakta, ciri-ciri, serta hubungan diantara berbagai unsur-unsur
- b. Kritis, metode ini dipergunakan untuk memeriksa berbagai data dan mengajukan kritik atas data-data tersebut untuk membangun konsep hukum berparadigma spiritual, juga mengkritik situasi chaos dalam positivisme hukum
- c. Heurestik, metode ini dipergunakan dengan maksud untuk memeriksa kembali berbagai data-data yang telah diperoleh.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hukum Berparadigma Spiritual-Transendental di Indonesia: Sebuah Perbandingan

Pembahasan tentang hukum berparadigma spiritual di Indonesia telah berlangsung sejak lama. Para peneliti hukum di Indonesia telah mengidentifikasi hubungan hukum dengan dasar negara atau ideologi, pada tahun 2003, Sebagai bagian dari upaya untuk membangun teorisasi hukum yang berkarakter keindonesiaan, khudzaifah Dimiyati melalui disertasinya yang berjudul “ *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990*” menyimpulkan bahwa, untuk dapat mewujudkan ilmu hukum Indonesia, haruslah bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. dengan memperhatikan kemajemukan tatantan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan yang berintikan keadilan.¹⁰

Transendental berasal dari kata *transendental*, bahasa Latin *transcendere* artinya memanjat di/ke atas. Berkaitaan dengan keperluan penelitian ini kata *transendental* bermakna “abstrak”, “metafisis”, dan “melampaui”.¹¹ Pemikiran transendental dapat dilihat padanilai nilai agama, spiritual, etika, dan moralitas yang penuh dengan dinamika dan pergumulan pemikiran yang lahir dalam rentang sejarah yang panjang. Ilmu modern yang selama ini berada dalam koridor hegemoni modernis-positivistik dengan doktrin empiris, objektivis, dan rasional mulai digugat kaum pemikir transendental yang lebih mengedepankan nilai dan makna dibalik itu, sehingga tampak bangunan ilmu yang menjadi lebih terbuka dan utuh dalam

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati, 2003, *Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia, Studi Tentang Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, tidak dipublikasikan. Bandingkan dengan Khudzaifah Dimiyati, 2005, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan ke-IV, Surakarta: Muhammadiyah Iniversity Press.

¹¹ Kontowijoyo dalam Rizka, *Hukum Rekrayasa Reproduksi Indonesia Berbasis Transendental*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hal 7.

merepon persoalan hidup dan kehidupan. Dalam hal ini, pemikiran transendental mulai mengangkat hal-hal yang sifatnya irasional dan metafisika (emosi, perasaan, intuisi, nilai, pengalaman personal, spekulasi), moral, dan spiritual sebagai bagian integral dalam memahami keilmuan.¹²

Hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Penalaran rasionalitas dan konektivitas batiniah yang dimiliki manusia menuntut ritme kesadaran akan kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam hal ini hukum tidak hanya bersifat mengatur dan ditetapkan penguasa Negara tetapi menyangkut juga hukum yang hidup dan berkembang dari perilaku masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai.¹³ Disamping itu dibutuhkan adanya moral dalam hukum dengan mendasarkan pada paradigma transendental yang mendasarkan pada nilai-nilai ilahiyah.¹⁴

Untuk karya-karya ilmuwan hukum yang berupaya merekatkan hukum pada nilai-nilai yang *beyond positivism*, juga ditemukan dalam karya Anthon F. Susanto, yang mendasarkan pada gerak tran-substansial dari Mulla Shâdrâ dan mengusulkan ilmu hukum nonsistematik untuk mendekonstruksi Pancasila yang saat ini menjadi ideologi tertutup serta mendekati hukum dari sudut pandang kecerdasan Spiritual Danah Zohar dan Ian Marshal.¹⁵

Selain demikian, wacana yang merepresentasikan adanya asumsi transendentalitas antara hukum, ilmu dan agama di Indonesia mengalami perkembangan yang bermakna, terlihat dari disertasi Muhammad Busjro Muqoddas, Kasus Komando Jihad ditinjau dari Perspektif Independensi dan transparansi Kekuasaan Kehakiman,¹⁶ secara epistemologis, dengan merujuk pendapat dari Titus, Smith, Nolan, dan Hasan Hanafi yang menyarankan perlunya paradigma baru untuk menerjemahkan teks-teks Qur'an ke dalam historitas dinamis serta pendapat Amin Abdullah tentang perlunya tafsir model pendekatan "*al-ta'wil al-ilmi* sebagai model tafsir alternatif terhadap teks dengan menggunakan paradigma Bayani, Irfani dan Burhani secara komplementer tanpa terpisah satu dengan yang lain.

¹² Absori, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Proseding Seminar Nasional Transendensi Hukum Prospek dan Implementasinya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hal 15.

¹³ Absori dan Achmadi, *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis ke Non Sistematis Charles Samford)*, Konferensi Nasional ke-Enam Aosisasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Pare Pare, Sulawesi Selatan, 2017, hal.1.

¹⁴ K. Dimiyati, Absori, Kelik Wardiono dan F. Hamdani, *Morality and Law Critics Upon HLA Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17, No 1, hal.23.

¹⁵ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non-Sistematik: Fondasi Kefilsafatan Dalam Ilmu Hukum*, (Genta Publishing: Yogyakarta), 2010.

¹⁶ Muhammad Busjro Muqoddas, 2010, *Kasus Komando Jihad ditinjau dari Perspektif Independensi dan transparansi Kekuasaan Kehakiman*, Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tidak dipublikasikan.

Supanto, dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul: *Meranap Pesan Langit Dalam Persemaian Sabana Hukum Ber-Spiritual-Transendental*,¹⁷ mengkaji dan menawarkan ilmu (hukum) yang integral, berupa *percampurandari* pengembangan akal, hati/ intuisi, dan wahyu. Supanto menyatakan perlunya menghubungkan hukum dengan agama dalam aspek substansi hukumnya, supanto menyatakan bahwa nilai-nilai yang menjadi tolak ukur substansi hukum perlu bersumber pada agama; dalam aspek struktural hukum, khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum diperlukan masukan-masukan yang bersifat agamis, agar tujuan mencapai kejujuran, keadilan, penghargaan manusia dapat terwujud; demikian pula dalam aspek kultur hukumnya, harus mencerminkan nilai-nilai agama.

Absori, yang menyatakan perlunya interaksi antara hukum atau ilmu hukum dengan nilai-nilai spiritual, yang meliputi: etika, moral dan agama. Dengan mendasarkan kajiannya dari filsafat *Emergency* dari Phillip Clayton tentang dialog nilai, serta teori *the unity of knowledge* (yang dikonsepsikan dalam istilah "*Consilience*"), dari Edward O Wilson, Absori menyatakan bahwa: diperlukan upaya yang sistematis untuk mendialogkan kembali persoalan hukum, agama, etik dan moral dalam rangka pengembangan ilmu hukum, dengan demikian untuk mengkaji dan memahami hukum harus lebih menekankan hal yang sifatnya substantif dan transendental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, etik dan moral.¹⁸

Di bagian lain, disertasi Kelik Wardiono yang berjudul "*Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*", menawarkan sebuah konsepsi dan kerangka berpikir alternatif, yang dapat digunakan untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu hukum, serta mengkritisi berbagai paradigma yang dikenal dalam ilmu hukum. Paradigma Profetik adalah upaya untuk mengintegrasikan-interkoneksi antara agama dan ilmu, maka diharapkan menumbuhkan kesadaran bagi para ilmuan pada umumnya dan ilmuan hukum pada khususnya, tentang perlunya pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif di dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu hukum.¹⁹

Terakhir, Esmey Wirassih Pujirahayu menekankan pada hukum yang berlandaskan nilai-nilai spiritual pada satu sisi dan hukum yang bersegikan nilai-nilai budaya yang merupakan tempat lahirnya hukum dan sisi spiritual manusia yang pada dasarnya bersifat pluralistik. Hukum dalam perspektif ini memiliki hubungan

¹⁷ Supanto, 2011, *Meranap Pesan Langit dalam Persemaian Sabana Hukum Ber-Spiritual-Transendental*, pidato pengukuhan guru besar hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, disampaikan dalam sidang senat terbuka Universitas Sebelas Maret, Tanggal 30 Maret 2011.

¹⁸ Absori, 2005, *Hukum Dan Dimensi Spiritual: Perspektif Positivis, Pospositivis dan Spiritualisme*, dalam PROFETIKA, Jurnal Studi Islam Vol. 7 No. 2 Tahun 2005, diterbitkan oleh Magister Pemikiran Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹⁹ Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Hukum*, Disertasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016. Bandingkan dengan *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Hukum*, (Genta Publishing: Yogyakarta), 2016.

dengan perintah-perintah agama karena itu hukum tidak antroposentris dan tidak terpisah dengan moralitas. Agama dengan konsep kepercayaannya telah lebih dahulu membuat keteraturan sebelum karya manusia berupa hukum ini dirumuskan dalam tulisan-tulisan kuno atau artefak-artefak sejarah. Pandangan Esmi Wirassih tersebut disebutnya sebagai *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik*.²⁰

2. Memahami Chaos dalam Epistemologi Hukum

Pembahasan tentang fenomena *legal disorder* ini menjadi menarik dilihat dari kemunculannya yang erat kaitannya dengan posmodernisme hukum. Karena itu, kondisi ini pada akhirnya membuka ruang untuk suatu transisi yang labil dan kemelut antara teori hukum yang dikukuhkan pada era modern dengan gagasan-gagasan posmodernisme tentang hukum. Akibat dari modernisme yang tidak lagi mampu diandalkan tersebut, maka ia mengalami serbuan kritik, Friedrich Nietzsche pertama kali melemparkan kritik pada abad 19, disusul dengan tokoh-tokoh lainnya pada tahun 1970-an bahkan Lyotard mencanangkan bahwa etos posmodernisme dengan dekonstruksinya sebagai antimodernisme atau musuh baru bagi modernisme.²¹

Kenyataan Chaos dalam hukum Pertama kali dibahas secara panjang lebar oleh Denis J. Brion dalam *The Chaotic Indeterminacy of Tort Law: Between Formalism and Nihilism*, dalam David S. Caudill & Steven J. Gold. Di Indonesia, teori ini diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo yang kemudian digunakan Anthon F. Sutanto untuk menyusun disertasinya, dengan mendasarkan kajian teoretiknya pada teori Chaos atau hukum asimetris Charles Sampford untuk menyelidiki iregularitas dalam konstruksi sosial, dan untuk membidik relasi teks yang penuh dengan intertekstualitas dan *differance*, menggunakan Hermeneutika Dekonstruksi Jacques Derrida.²²

Dalam naskah pidato *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, pada saat mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada FH UNDIP, Semarang, 15 Desember 2000. Satjipto Rahardjo dalam menuliskan:

“... Sampford bertolak dari basis sosial dari hukum yang penuh dengan hubungan yang bersifat asimetris. Inilah ciri-ciri khas dari sekalian hubungan sosial; hubungan-hubungan sosial itu dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak. Dengan demikian apa yang dipermukaan tampak sebagai tertib, teratur, jelas, pasti, sebenarnya penuh dengan ketidakpastian. Ketidakteraturan dan ketidakpastian disebabkan hubungan-hubungan dalam masyarakat bertumpu pada hubungan antar kekuatan (*power relation*) Hubungan kekuatan ini tidak tercermin dalam hubungan formal dalam masyarakat. Maka terdapat kesenjangan

²⁰ Esmi Wirassih Pujirahayu, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik: Sisi Hukum yang Terlupakan*, (Thafa Media: Yogyakarta), hal, 2016. x.

²¹ Agus Raharjo, *Hukum dan Dilema Pencitraannya: Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jurnal Hukum Pro Justitia, (Januari 2006), Volume. 24. No. 1, Hal. 19.

²² Anthon F. Sutanto, *Ilmu Hukum Non-Sistematik: Pondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Bandung: Gentha Publishing,), 2010, hal. 194-195.

antara hubungan formal dan hubungan nyata yang didasarkan pada kekuatan. Inilah yang menyebabkan ketidakteraturan itu “²³

Mengikuti pandangan yang demikian, terdapat dua fenomena chaotik menurut Satjipto Rahardjo yaitu; *Pertama*, realitas *chaos* yang terdapat dalam basis sosial, hubungan-hubungan sosial yang didasarkan pada persepsi yang berbeda antara para pihak yang terlibat dalam proses sosial; *Kedua*, realitas *chaos* yang terdapat dalam substansi hukum yang merepresentasikan berbagai kepentingan-kepentingan antara individu, kelompok sosial, dan negara; *Ketiga*, realitas chaos yang terjadi akibat pemahaman atas sumber hukum yang berbeda, hal ini terjadi akibat adanya pemisahan antara produk politik berupa peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Relasi asimetris dalam proses sosial terjadi akibat ketidaksinkronan dalam menerima informasi, perbedaan-perbedaan yang berhubungan dengan keyakinan agama, dan penafsiran atas berbagai perilaku sosial yang dianggap berbeda akibat tradisi-tradisi yang dipersepsikan berbeda oleh masing-masing individu. Kenyataan ini seperti yang terjadi pada peristiwa nasionalisasi perkebunan Desember 1957 yang mendorong terjadinya berbagai tindakan penguasaan kembali lahan perkebunan tembau oleh penduduk setempat. Pelzer menuliskan pada 1 oktober terdapat 121,000 H tanah perkebunan tembakau, yang diokupasi oleh penghuni liar dan berkembang sampai 126,000 H hingga pada juli 1958 terjadi perebutan tanah antara 100 warga Kampung Kelambir disebabkan perusahan perkebunan sebagian besarnya diambilalih oleh Negara, dan hamper 50 tahun sejak berakhirnya kekuasaan orderneming Belanda di Sumatera Utara, telah terjadi begitu banyak kisah turun naiknya posisi dan pengakuan (*recognition*) hak-hak atas tanah etnik Melayu Deli di tanahnya sendiri.²⁴

Konflik yang terjadi akibat peraturan menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, pada bagian menimbanginya, tercantum: “bahwa dengan meningkatnya kebutuhan tanah untuk keperluan pembangunan, meningkat pula sengketa pertanahan yang disampaikan ke kantor kementerian Negara Agraria”.²⁵ Tetapi sebaliknya, konflik agraria yang menarik terjadi di Kabupaten Tanah Paser yang justru terjadi akibat belum terealisasinya aturan tata ruang (perda) baik provinsi maupun daerah, sehingga memunculkan prasangka-prasangka padahal belum ditentukan batas-batas kekuasaan tanah Negara dan adat.²⁶

²³ Agus Raharjo, *Membaca Keteraturan dalam Ketidakteraturan: Telaah Tentang Fenomena Chaos Dalam Kehidupan Hukum*, Jurnal Hukum Syiar Madani, Vol. IX No. 2 (Juli, 2007), Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, hal. 142-160.

²⁴ Pelzer dalam Edy Ikhsan, *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum: Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli*, (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta), 2015, hal. xli.

²⁵ Universitas Surabaya, *Transitional Justice*, Jurnal Dinamika HAM, Volume 2, No 1, April 2001, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2001, hal.64.

²⁶ Herman Hidayat (ed), *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik*, (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta), 2015, hal.203.

Selanjutnya, deskripsi yang paling memungkinkan untuk menggambarkan konflik yang terjadi akibat penafsiran yang berbeda atas substansi hukum adalah apa yang terjadi di dalam institusi pengadilan. Pengacara sebagai penasihat hukum bagi terdakwa berhadapan dengan jaksa penuntut umum yang mewakili publik serta hakim sebagai aktor yang juga memiliki dominasi yang terbesar diantara keduanya.

Sebagai pihak yang mewakili publik, jaksa memiliki argumentasi hukum, dan bertugas untuk membuktikan kesalahan-kesalahan terdakwa dengan berbagai pasal-pasal yang telah disusunnya dalam format khusus. Demikian juga, pengacara telah menyusun berkas pembelaan yang berisikan argumen hukum berdasarkan tafsirannya atas kenyataan hukum dan pasal-pasal yang menurutnya mampu melepaskan terdakwa dari jeratan hukum. Di lain pihak hakim terlebih dahulu telah menerima salinan berkas acara pemeriksaan, sedikit banyak akan dipengaruhi oleh fakta-fakta hukum yang terdapat dalam BAP tersebut apabila meyakinkan. Namun apabila tidak teryakinkan, maka akan sangat bergantung pada fakta-fakta yang terbuka di persidangan. Sebetulnya dengan mempersilahkan hakim menerima salinan BAP dari kepolisian sedikit banyak merugikan pengacara, meskipun hakim memiliki doktrin netralitas, independensi dan imparialitas. Hanya saja, tradisi pengadilan memang sudah terbentuk sejak turun temurun, sehingga pengacara harus bekerja keras untuk melakukan pembuktian, tetapi apabila ingin netral, salinan berkas itu tidak harus dibaca oleh hakim sebelum pengadilan suatu kasus pidana dimulai.

Terakhir, Chaos dalam epistemologi hukum, dan filsafat hukum baik ontologi maupun aksiologi. Kekacauan atas memahami sumber hukum misalnya terjadi pada aspek hubungan moral dan norma, pada pandangan kodrati moralitas merupakan sumber hukum yang paling otoritatif untuk mengadili dan menvalidasi norma sehingga apa yang dikatakan baik secara normatif merupakan kebajikan yang sama secara moralitas. Sebaliknya, Hans Kelsen mengajukan pandangan keterpisahan moral dan hukum,²⁷ yang pada intinya memberikan kekuasaan penuh pada norma untuk menjadi murni, independen dan otonom dari berbagai nilai, filsafat dan pengetahuan, meskipun pandangan ini dinilai absurd,

Namun demikian, beberapa peristiwa hukum membuktikan bahwa tesis keterpisahan moral dan hukum ini benar-benar terjadi, sebagaimana dalam kasus peningkatan Basuki Tjahaya Purnama dari terduga, terduga hingga kini terdakwa, KPU tidak bisa membatalkan pencalonannya dalam PILKADA Jakarta disebabkan ketentuan pembatalan calon gubernur hanya apabila telah menjadi terpidana dengan hukuman selama enam (6) tahun. Sebaliknya dalam kasus Bambang Widjanarko, wakil ketua KPK yang tersandung kasus pidana, wajib mengundurkan diri dengan alasan hukum dan kepatutan. Kenyataan ini membuktikan bahwa moralitas dan hukum pada dasarnya terpisah, nilai-nilai moral akan diakomodasi untuk diterapkan

²⁷ Istilah positivisme pertama kali diintroduksi oleh Saint Simon (1760-1825) seorang biarawan Prancis sebagai metode untuk mengembangkan filsafat Kristen. Konsep ini diteruskan oleh Auguste Comte (1798-1857). Bandingkan dengan Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hal. 64

apabila dalam aturan hukum terdapat pasal-pasal yang berbasis moralitas tersebut.

Pada bagian lainnya, kekacauan hukum akibat keterpisahan moralitas dan normativitas ini telah melangkah jauh menuju hilangnya asas-asas hukum yang berupa dasar filosofis, penerapan asas praduga tidak bersalah menjadi tidak berlaku di tangan datasemen khusus 88 pada saat melakukan penangkapan atas terduga teroris, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, Densus 88 dalam penangkapan bisa menembak calon terduga, dengan sebab adanya “waham” atau kecurigaan, karena itu meskipun dengan dalih menegakkan hukum, cara-cara penindakan tindak pidana terorisme terkesan tidak berhati nurani dan tanpa akal sehat.

Pada ranah metodologis, relative tidak ditemukan persoalan-persoalan yang mendasar. Hanya saja, kekacauan epistemologis (metodologis) pada dasarnya hanyalah merupakan akibat yang ditimbulkan dari pemahaman atas ontology hukum dan preskripsi-preskripsi atau optic yang digunakan untuk memandang dan mendefinisikan hukum, selain hukum dalam istilah dasarnya tidak memiliki akar kebudayaan dengan peradaban nusantara, lebih tepatnya hukum merupakan kata serapan dari istilah bahasa ‘arab dari “hukm” yang hingga kini diartikan “hukum”, disamping itu secara ontologis, hakikat hukum dipandang secara beragam berdasarkan aliran-aliran filsafat hukum yang tetap dipelajari di sekolah-sekolah hukum dalam rangka untuk mengkritik dan mengembangkan hukum dalam arti normatif. Apa sejatinya yang disebut hukum tidak ditemukan hakikatnya dan hanya merupakan pilihan-pilihan dalam melakukan riset.

3. Chaos Epistemologis Dalam Sudut Pandangan Hukum Spiritual Transendental

Pada bagian pertama pembahasan telah dikemukakan intisari dari berbagai ide-ide pra guru besar pemikiran hukum di Indonesia dalam melihat implikasi-implikasi yang ditimbulkan dari pengadopsian positivisme hukum dengan tesis pemisahan norma dan moral. Maka pada bagian ini akan dilakukan beberapa uraian mengenai tawaran hukum spiritual transcendental guna mengkritisi kesenjangan antara normativitas dan moralitas.

Secara ontologis, hukum merupakan norma sebagaimana pandangan positivisme hukum, hanya saja norma-norma tersebut diciptakan dari berbagai bahan yang ditemukan dari nilai-nilai budaya dan agama. Pandangan ini jelas terlihat dalam gagasan hukum spiritual pluralistik Emmy Winassih Pujirahayu, Khudzaifah Dimiyati, Anthon F Susanto, Kelik Wardiono, Absori dan Supanto serta Busro Muqoddas dengan uraian yang berbeda-beda namun memiliki orientasi yang sama tentang perlunya integrasi-interkoneksi etika, agama dan hukum dalam mengembangkan ilmu hukum di Indonesia.

Norma yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan itu terlihat dari pandangan Khudzaifah Dimiyati yang mengusulkan konteks keindonesiaan (pancasila) sebagai

pertimbangan dasar dalam perumusan hukum, karena itu hukum harus bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku. Pada bagian ini, menurut Anthon F Susanto, dekonstruksi atas pancasila sebagai sumber hukum harus dilakukan untuk menjadikan sebagai konsepsi yang multitafsir dan pluralistik.

Sementara norma yang dipandangan harus dilekatkan kembali dengan agama terlihat dalam pandangan Supanto dalam disertasinya mengusulkan perlunya menghubungkan hukum dengan agama dalam aspek substansi hukumnya, supanto menyatakan bahwa nilai-nilai yang menjadi tolak ukur substansi hukum perlu bersumber pada agama baik pada ranah struktur hukum, substansi hukum maupun kultur hukumnya.²⁸ Demikian juga Absori, yang menyatakan perlunya interaksi antara hukum atau ilmu hukum dengan nilai-nilai spriritual, yang meliputi: etika, moral dan agama.²⁹

Di bagian lain menurut Muhammad Busjro Muqoddas, meskipun bersepeham dengan pandangan integratif antara etika, nila dan agama, Busro menambangkan perlunya pendekatan ontologis dalam memahami suatu realitas dengan menggali apa di balik realitas itu, merupakan metode untuk membangun dan memperkuat tradisi model berpikir kontemplatif dan reflektif.

Menurut Kelik Wardiono, mengutip Soetandyo Wignjosoebroto, Norma hukum merupakan hasil transformasi dari substansi moral, menjadi preskripsi-preskripsi normative yang digunakan untuk mengatur perbuatan manusia.³⁰ Dengan kata lain, norma merupakan hasil internalisasi dari pengalaman lahir dan batin manusia, atau bagi umat Islam merupakan bentuk yang lebih konkret dari wahyu, berupa nilai yang aplikatif untuk mengadili tindakan fisik.³¹

Secara epistemologis Anthon mengusulkan untuk mendekati hukum dari sudut pandang kecerdasan Spiritual Danah Zohar dan Ian Marshal.³² Pendekatan ini juga diusulkan oleh Absori yang mendasarkan kajiannya dari dialog nilai, dan *Consilience*, dari Edward O Wilson.

Agak berbeda dengan Kecerdasan Nonsistematik yang bersifat analitis-sistesis, Supanto menawarkan pendekatan atas ilmu (hukum) yang integral, berupa *mixing* dari

²⁸ Supanto, 2011, *Meranap Pesan Langit dalam Persemaian Sabana Hukum Ber-Spiritual-Transendental*, pidato pengukuhan guru besar hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, disampaikan dalam sidang senat terbuka Universitas Sebelas Maret, Tanggal 30 Maret 2011.

²⁹ Absori, 2005, *Hukum Dan Dimensi Spiritual: Perspektif Positivis, Pospositivis dan Spiritualisme*, dalam PROFETIKA, Jurnal Studi Islam Vol. 7 No. 2 Tahun 2005, diterbitkan oleh Magister Pemikiran Islam Program Pascasarjana Univesitas Muhammadiyah Surakarta.

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto dalam Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Hukum*, (Genta Publishing:Yogyakarta), 2016, hal 216

³¹ Wan Daud, Wan Mohd Nor. 2003. *The Educational Philosophy and Practice of Syed M. Naquib Al-Attas*. diterjemahkan Hamid Fahmy. M. Arifin Ismail dan Iskandar Amel. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*. Bandung: Mizan, 2003, Hal. 45-56

³² Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non-Sistematik: Fondasi Kefilsafatan Dalam Ilmu Hukum*, (Genta Publishing: Yogyakarta), 2010.

pengembangan akal, hati/ intuisi, dan wahyu. Pandangan ini memiliki tambahannya dengan Absori yang menyatakan bahwa dalam mengkaji dan memahami hukum harus lebih menekankan hal yang sifatnya substantif dan transendental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, etik dan moral.

Sebaliknya, Busro merujuk pendapat dari Titus, Smith, Nolan, dan Hasan Hanafi yang menyarankan perlunya paradigma baru untuk menerjemahkan teks-teks Qur'an ke dalam historitas dinamis serta pendapat Amin Abdullah tentang perlunya tafsir model pendekatan "*al-ta'wil al-ilmi*" dengan menggunakan paradigma Bayani, Irfani dan Burhani untuk mendekati teks. Dengan mengadopsi pandangan bayani, irfani dan burhani, Busro hendak menempatkan cara pandangan peneliti sesuai dengan objeknya.

Terakhir, Kelik Wardiono menambatkan pandangannya pada Kuntowijoyo, Model Hermeneutika Segundo, dan Louay Safi menyatakan perlunya mereposisi wahyu sebagai pembentuk kesadaran, karena itu Wahyu haruslah senantiasa dipahami dalam relasinya dengan realitas empiris.³³

Secara aksiologis, menurut Khudzaifah Dimiyati, hukum harus mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan yang berintikan keadilan.³⁴ Gagasan ini pada dasarnya hendak memaknai kepastian hukum agar tidak lepas dari intinya (core) yang menjadi sumber dan tujuan dari kepastian hukum, berlawanan dengan pandangan positivisme mainstream yang mengesampingkan keadilan, dan hanya berorientasi pada kepastian hukum dengan asumsi bahwa ketika orang mengetahui hukum yang pasti dan tetap maka jika orang ditindak sesuai dengan konsekuensi hukumnya dengan demikian telah diadili secara wajar.

Keadilan jenis ini merupakan keadilan yang ditentukan, sebab itulah Anthon mengusulkan konsepsi keadilan transgresif, yang berubah-ubah dan terus mengalami perubahan.³⁵ simak juga dalam tulisan Gordon Rixon pada karyanya yang berjudul *Derrida and Lenorgen on Human Developmment*, menjelaskan tentang konsepnya yang disebut "konstruktif-transgresif" yang berarti "paradigma yang dibentuk secara subjektif"³⁶

³³ Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemolpgi Hukum di Indonesia*, Disertasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hal. 243. Bandingkan dengan Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemolpgi Hukum di Indonesia*, (Genta Publishing: Yogyakarta), 2016

³⁴ Khudzaifah Dimiyati, 2003, *Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia, Studi Tentang Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, tidak dipublikasikan. Bandingkan dengan Khudzaifah Dimiyati, 2005, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan ke-IV, Surakarta: Muhammadiyah Iniversity Press.

³⁵ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non-Sistematik: Pondasi Filsafata Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Ed. Nasrullah O Bana dan Ufran, (Yogyakarta: Genta Publishing), 2010, hal. 309.

³⁶ Teori Konstruktivisme menjelaskan bahwa pengetahuan seseorang adalah bentukan (kontruksi) orang itu sendiri. Pengetahuan seseorang akan sesuatu benda, bukanlah tiruan benda itu, melainkan kontruksi pemikiran seseorang akan benda tersebut. Tanpa keaktifan seseorang mencerna dan membentuknya, seseorang tidak akan mempunyai pengetahuan. Lihat. Paul Suparno, *Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget*, (Yogyakarta; Kanisius), 2000, hal. 122.

Tawaran yang agak berbeda disampaikan oleh Kelik Wardiono, menurutnya dalam praktik, pembaharuan struktural dapat dilakukan pada saat aparaturnya penegak hukum menjalankan fungsinya masing-masing baik dalam diri secara pribadimaupun lingkungannya.³⁷ Dengan cara melakukan refleksi terhadap semua tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan refleksi ini adalah untuk memperoleh hikmah berupa makna, yaitu pengenalan tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan kepada Tuhan dalam tatanan segenap wujud.³⁸ Dengan tercapainya hikmah, manusia sebagai bagian dari struktur hukum telah berlaku adil tidak hanya bagi orang lain tetapi juga dirinya sendiri.

Penutup

Berdasarkan pemikiran-pemikiran yang demikian dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kesimpulan

Chaos dalam Hukum tidak hanya terjadi pada realitas dan perbedaan tafsir atas teks peraturan Undang-Undang tetapi juga terjadi pada ranah Epistemologis, yang diakibatkan tidak adanya kesepakatan para ahli hukum mengenai sumber hukum dan hakikat hukum, disamping itu juga secara teoritis ilmu hukum masih meminjam ilmu-ilmu sosial. Kenyataan ini lebih memprihatinkan menyusul adanya kenyataan bahwa norma hukum sama sekali terpisah dari moral, bahkan validitas moral itu ditentukan oleh norma.

2. Saran

Pengembangan ilmu hukum harus tetap dilakukan dalam bingkai transendental, spiritual dan kebudayaan untuk mengembalikan ciri khas Ilmu hukum berwawasan keindonesiaan. Dengan terhimpunnya berbagai macam pemikiran hukum berbasis *transcendental* yang demikian, diharapkan mampu mengatasi kesenjangan normativitas dan moralitas yang selama ini absen dari perhatian pendukung hukum *positivistic*.

Daftar Pustaka

- Absori, 2005, *Hukum Dan Dimensi Spiritual: Perspektif Positivis, Pospositivis dan Spiritualisme*, dalam PROFETIKA, Jurnal Studi Islam Vol. 7 No. 2 Tahun 2005, diterbitkan oleh Magister Pemikiran Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Adz-Dzakley, Hamdani Bakran 2007, *Prophetic Psychology: Psikologi Kenabian, Menghidupkan Potensi dan Kepribadian Kenabian dalam Diri*, Yogyakarta: Pustaka al-Furqon
- Amien, A. Mappadjantji *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2005

³⁷ Hamdani Bakran Adz-Dzakley, 2007, *Prophetic Psychology: Psikologi Kenabian, Menghidupkan Potensi dan Kepribadian Kenabian dalam Diri*, Yogyakarta: Pustaka al-Furqon, Hal. 44.

³⁸ Ach. Maimun Syamsuddin, 2012, *Integrasi Multidimensi Agama dan Sains: Analisis Sains Islam Al-Attas dan Mehdi Golshani*, Yogyakarta: IRCiSoD, Hal. 300.

- Arif, Syamsuddin *Filsafat Islam: Tinjauan Historis-Kritis*, [http://www.insistnet .com](http://www.insistnet.com), diunduh pada 12 Januari 2013
- Dimiyati, Khudzaifah 2003, *Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia, Studi Tentang Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, tidak dipublikasikan.
-
- _____ 2005, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan ke-IV, Surakarta: Muhammadiyah Iniversity Press.
- Hidayat, Herman (ed), *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik*, (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta), 2015, hal.203.
- Ikhsan, Edy *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum: Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli*, (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta), 2015
- Muqoddas, Muhammad Busjro 2010, *Kasus Komando Jihad ditinjau dari Perspektif Independensi dan transparansi Kekuasaan Kehakiman*, Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tidak dipublikasikan.
- Raharjo, Agus *Hukum dan Dilema Pencitraannya: Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jurnal Hukum Pro Justitia, (Januari 2006), Volume. 24. No. 1
-
- _____ *Membaca Keteraturan dalam Ketidakteraturan: Telaah Tentang Fenomena Chaos Dalam Kehidupan Hukum*, Jurnal Hukum Syiar Madani, Vol. IX No. 2 (Juli, 2007), Fakultas Hukum UNISBA, Bandung
- Samarmata, Ricardo *Penggunaan Socio-Legal dan Gerakan Pembaharuan Hukum*, Jurnal Digest Law, Society and Development, Volume. 1 (Desember 2006- Maret 2007)
- Soetiksno, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita) , 2003,
- Sulhin, Iqraq *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7, No. 1, (Mei, 2010), Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Jakarta
- Nur, Turiman Fachturahman, 2010, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf": Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia*, Makalah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Januari 2010.
- Susanto, Anthon F. *Ilmu Hukum Non-Sistematik: Fondasi Kefilsafatan Dalam Ilmu Hukum*, (Genta Publishing: Yogyakarta), 2010.
- Supanto, 2011, *Meranap Pesan Langit dalam Persemaian Sabana Hukum Ber-Spiritual-Transendental*, pidato pengukuhan guru besar hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, disampaikan dalam sidang senat terbuka Universitas Sebelas Maret, Tanggal 30 Maret 2011.

- Surabaya, Universitas *Transitional Justice*, Jurnal Dinamika HAM, Volume 2, No 1, April 2001, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2001
- Supanto, 2011, *Meranap Pesan Langit dalam Persemaian Sabana Hukum Ber-Spiritual-Transendental*, pidato pengukuhan guru besar hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, disampaikan dalam sidang senat terbuka Universitas Sebelas Maret, Tanggal 30 Maret 2011.
- Syamsuddin, Ach. Maimun 2012, *Integrasi Multidimensi Agama dan Sains: Analisis Sains Islam Al-Attas dan Mehdi Golshani*, Yogyakarta: IRCiSoD
- Ujan, Andre Ata *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009,
- Paul Suparno, *Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget*, (Yogyakarta; Kanisius), 2000,
- Pujirahayu, Esmi Wirassih *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik: Sisi Hukum yang Terlupakan*, (Thafa Media: Yogyakarta), hal, 2016
- Putro Widodo Dwi, *Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Positivisme Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Wan Daud, Wan Mohd Nor. 2003. *The Educational Philosophy and Practice of Syed M. Naquib Al-Attas*. diterjemahkan Hamid Fahmy. M. Arifin Ismail dan Iskandar Amel. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*. Bandung: Mizan, 2003
- Wardiono, Kelik *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Hukum di Indonesia*, (Genta Publishing: Yogyakarta), 2016
- _____, *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Hukum*, Disertasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Wardiono Khudzaifah Dimiyati dan Kelik, 2009, *Pemikiran Hukum Berbasis Nilai Budaya Hukum: Sebuah Tambatan Filosofis Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum di Indonesia*, Laporan Penelitian Hibah Kompetensi dari DP2M Dirjen Dikti.
- Watloly, Aholiab *Tanggung Jawab Pengetahuan Mempertimbangkan Epistemologi Secara Kultural*, (Yogyakarta : Kanisius), 2001